

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil jika terjadi keadaan debitur tidak membayar maka dasar hukum yang digunakan adalah isi perjanjian kedua belah pihak yang dimana dalam isi perjanjian yang dibuat, upaya awal kreditur terdapat pada perjanjian PT. Home Credit poin 10.1 adalah menghubungi Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi, membagikan dan menggunakan Data Pribadi Konsumen untuk berbagai macam skema penawaran ditawarkan dan disediakan oleh Kreditur atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Kreditur, dan menggunakan Rincian Kontak Terdaftar sebagai sarana untuk memperoleh setiap kesepakatan dan persetujuan di masa mendatang dari Konsumen.

Apabila debitur tidak membayar setelah dilakukannya upaya awal maka kreditur akan melakukan tindakan berdasarkan isi perjanjiannya poin 11 yang bersisi Dalam hal Cidera Janji Kreditur dapat memberikan peringatan tertulis kepada Konsumen dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dimana Konsumen akan melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya secara seketika, termasuk Jumlah Pembiayaan yang belum dibayar, Jumlah Total Bunga, dan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan seluruh biaya-biaya lainnya yang terhutang

Permasalahan debitur mengenai penagihan kreditur yang tidak sesuai dengan ketentuan maka debitur dapat melakukan laporan ke OJK

berdasarkan POJK 06/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, namun hal ini tidak akan menghilangkan kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran kepada kreditur.

B. SARAN

Debitur harus berhati-hati dalam membaca peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh kreditur. Debitur juga harus mengisi form dan persyaratan sesuai dengan kemampuan debitur dalam membayarkan angsurannya dan sejujur-jujurnya agar dalam melakukan pembayaran angsuran tidak berat dan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan debitur karena apabila sampai terjadi telat atau gagal bayar dalam pembayaran angsuran maka akan merugikan debitur itu sendiri dikarenakan debitur tidak bisa lagi melakukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan yang berijin OJK tentu hal ini sangat merugikan debitur pada saat suatu hari nanti sangat membutuhkan pinjaman kredit.

Perusahaan jasa pembiayaan online juga harus teliti dalam memverifikasi debitur pada saat melakukan pengajuan kredit online dikarenakan kreditur tidak bertemu langsung dan bertatap muka dengan debitur sehingga itu menyulitkan kreditur dalam menentukan limit debitur.

Dalam hal penagihan sebaiknya tim penagihan melakukan penagihan dengan cara yang halus dahulu dan membicarakan masalah angsurannya kepada debitur secara baik-baik, dikarenakan debitur yang memiliki

keterlambatan dalam pembayaran angsuran mempunyai alasan tersendiri, debitur yang seharusnya ingin membayar jadi tidak mau membayarkan tagihannya karena cara penagihan dari tim penagihan yang tidak pantas. Tim penagihan juga tidak bisa menyebarkan data privasi nasabah karena hal itu melanggar hak privasi nasabah, apabila nasabah tidak membayarkan sudah menjadi resiko perusahaan kredit online karena salah dalam melakukan verifikasi dan tidak diaturnya masalah agunan yang dapat dieksekusi.

Di sisi lain debitur juga harus mempunyai tanggung jawab dalam membayarkan angsuran karena anda sudah diberi limit dengan mudah dan mendapatkan barang yang anda inginkan maka kewajiban anda membayar juga jangan dilupakan. Masalah mengenai ketidak sesuaian tim penagihan dalam menagih tetap tidak akan melepaskan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H. 2019, Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State, Penerbit CV. Budi Utama Sleman
- Kasmir, 2016, Analisis Laporan Keuangan, Penerbit RajaGrafindo Persada Jakarta
- Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung..
- R. Setiawan, 1987, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Metode Penelitian Kesehatan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta.

JURNAL :

- Ashadi L. Diab, 2017, “Perjanjian Kredit pada Bank Pengkreditan Rakyat”, Jurnal Al-‘Adl, Vol-10/ No. 1/ Januari/ 2017, Institut Agama Islam Negeri Kendari, hlm.8.

INTERNET :

- Arifa A., “Pengertian Penelitian Induktif, Ciri, Metode, dan Contohnya”, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-induktif/> pada tanggal 6 februari 2023
- Ayu Isti, “Pengertian Kredit, Fungsi, dan Tujuannya, Perlu Diketahui”, <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-kredit-fungsi-dan-tujuannya-perlu-diketahui-klm.html> diakses pada tanggal 4 februari 2023

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- NOMOR 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Jasa di Sektor Jasa Keuangan.
- SEOJK NOMOR 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan atau Informasi Pribadi Konsumen

NOMOR 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan
Pembiayaan

Peraturan Presiden 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

